

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PROSTITUSI DI KABUPATEN POHUWATO

Oleh:

DANDI DIANGE

NIM : H1116238

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2020**

LEMBAR PENGESAHAN TIM PEMBIMBING
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PROSTITUSI
DI KABUPATEN POHUWATO

Oleh:

DANDI DIANGE
NIM : H.11.16.238

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Telah Di Setujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal *16 November 2020*

Menyetujui,

Pembimbing I



IRWAN, S.H., M.H
NIDN: 0906118102

Pembimbing II



HALISMA AMILI, S.H., M.H
NIDN: 0931059103

LEMBARAN PENGESAHAN
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PROSTITUSI
DI KABUPATEN POHUWATO

Oleh:
DANDI DIANGE
NIM: H.11.16.238

SKRIPSI

Telah ditetapkan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 16 November 2020
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

1. Irwan S.H.,M.H	Ketua	(.....)
2. Halisma Amili S.H.,M.H	Anggota	(.....)
3. Herlina sulaiman S.H.,M.H	Anggota	(.....)
4. Rustam S.H.,M.H	Anggota	(.....)
5. Fatma Faisal S.H.,M.H	Anggota	(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dandi Diange

NIM : H1116238

Konsentrasi : PIDANA

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul "TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PROSTITUSI DI KABUPATEN POHUWATO adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan Maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 16 november 2020

Yang membuat pernyataan,



Dandi Diange

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian ini. penelitian ini adalah upaya penulis memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan gorontalo

Usulan penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai *“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PROSTITUSI DI KABUPATEN POHUWATO”*

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada ;

1. Kedua Orang Tua yang selalu memberikan dukungan moral sehingga saya bersemangat untuk terus menyelesaikan Studi S-1
2. Bapak Ichsan Gaffar, S.E.,M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo
3. Bapak DR. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak Amiruddin, M.Kom, sebagai Pembantu Rektor Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Rusmulyadi, SH, MH Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo,
6. Irwan, SH.,MH, selaku pembimbing I, dan, Halisma Amili, S.H.,MH selaku Pembimbing II.

7. Bapak Pembantu dekan Bidang Akademik, Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Ketua Program studi Ilmu Hukum Universitas Ihsan Gorontalo
8. Seluruh staf dosen dan tata usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ihsan Gorontalo.
9. Seluruh Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2016 yang selalu memberikan dorongan dan motifasi dalam penyelesaian studi penulis.

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak,

Dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Aamiin!

Gorontalo. 16 November 2020



Dandi Diange

ABSTRAK

DANDI DIANGE NIM: H1116238. TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PROSTITUSI DI KABUPATEN POHUWATO. Bapak Irwan selaku Pembimbing I dan Ibu Halisma Amili selaku Pembimbing II

Tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi terjadinya prostitusi di Kab Pohuwato. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat dalam menanggulangi Prostitusi di Kab Pohuwato.

Metode dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris.

Hasil dalam skripsi ini yaitu Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya prostitusi di Kab Pohuwato : Karena dorongan ekonomi, Karena merasa tidak puas dengan posisinya dan Pendidikan yang rendah. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat dalam menanggulangi prostitusi di Kab Pohuwato: Melakukan razia rutin untuk mencegah praktek prostitusi yang dilakukan Kepolsian bekerja sama dengan Dinas Sosial, Mengadakan rehabilitasi dan resosialisasi, agar mereka dapat dikembalikan sebagai anggota masyarakat yang susila, Melakukan Pendataan Cafe cafe yang terindikasi terjadinya praktek pprostitusi, Pemeriksaan kartu penduduk (KTP),

Saran dalam peneitian ini yaitu Kiranya lembaga-lembaga pemerintah yang terkait dan masyarakat diberikan beban untuk mengusahakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan peranannya masing-masing untuk menanggulangi akses-akses negatif akibat pelacuran. Para penegak hukum hendaknya menjalankan secara tegas pasal-pasal dalam KUHP yang menyangkut pelacuran untuk menekan semakin meluasnya pelacuran.

Kata kunci : Kriminologis, Prostitusi

ABSTRACT

DANDI DIANGE NIM: H1116238. CRIMINOLOGICAL REVIEW OF PROSTITUTION IN POHUWATO DISTRICT. Mr. Irwan as Advisor I and Mrs. Halisma Amili as Advisor II

The objectives of this study were: To determine the factors that influence the occurrence of prostitution in Pohuwato Regency. This is to find out the efforts made by the local government in overcoming prostitution in Pohuwato Regency.

The method in this thesis uses empirical legal research methods.

The results in this thesis are the factors that influence the occurrence of prostitution in Pohuwato Regency: Due to economic motivation, because they are dissatisfied with their position and low education. Efforts made by the local government in overcoming prostitution in Pohuwato Regency: Carrying out routine raids to prevent prostitution practices carried out by the Police in collaboration with the Social Service, Carrying out rehabilitation and resocialization, so that they can be returned as immoral members of the community, Carrying out data collection of indicated cafe the practice of prostitution, examination of identity cards (KTP),

Suggestions in this research are that related government institutions and the community are given the burden to make serious efforts according to their respective roles to overcome negative accesses due to prostitution. Law enforcers should strictly enforce the articles in the Criminal Code relating to prostitution to suppress the spread of prostitution.

Keywords: Criminological, Prostitution

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa, selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha"

"Rahasia kesuksesan adalah melakukan hal yang Biasa secara tak biasa"

PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat dan Ridho Allah SWT, yang telah memberiku ketabahan

Dan kesabaran serta membekali ku dengan ilmu pengetahuan akhirnya karya sederhana berupa skripsi ini dapat terselesaikan.

Kupersembahkan karya sederhana ini sebagai darma baktiku kepada kedua orangtuaku yang selalu memberiku motivasi dan doa demi keberhasilan studiku.

ALMAMATERKU YANG TERCINTA

TEMPATKU MENIMBA ILMU

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Pengertian Prostitusi atatau Pelacuran.....	7
2.2. Pengertian Kompleks (Lokalisasi).....	8
2.3. Pengertian Germo	8
2.4. Pengertian Kriminologi	10
2.5. Bentuk Prostitusi.....	12
2.6. Unsur Unsur Pelacuran dalam KUHP	17
2.6.1 Pelacuran Dalam KUHP	17
2.6.2 Pengertian Tamu Pelacuran Dalam KUHP.....	19
2.6.3 Pengertian Germo Dalam KUHP.....	21
2.6.4 Mucikari Dalam KUHP.....	23
2.7. Teori Krimonologi.....	24
2.8 Kerangka Pemikiran.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
3.1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	27
3.2. Objek Penelitian	27
3.3. Jenis dan Sumber Data	27

3.4. Teknik Pengumpulan Data	28
3.5. Analisis Data.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	30
4.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Prostitusi di Kabupaten Pohuwato.....	32
4.3 Upaya Yang Dilakukan oleh Pemerintah Setempat Dalam Menanggulangi Prostitusi di Kabupaten Pohuwato.....	42
BAB V PENUTUP.....	50
5.1 Kesimpulan.....	50
5.2 Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	52
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Permasalahan di masyarakat yang salah satunya terus menjadi perhatian yaitu tentang kriminalitas. Kriminalitas sebagai kenyataan sosial yang terus menyebabkan manusia merasa tidak aman terus mengubah cara pandang terhadap pentingnya keamanan dan tertibnya hukum. Persoalan kriminalitas yang terus fluktuatif atau naik dan turun sulit untuk dipahami dan terus menyebabkan anomali di dalam masyarakat yang artinya masalah kriminalitas akan datang silih berganti dan berefek pada setiap sisi kehidupan manusia. Tubuh dan berkembangnya kuantitas dan kualitas kriminalitas baik di daerah kota dan desa terjadi secara interaktif dan relatif. Kualitas pribadi masyarakat tentunya menjadi salah satu pengaruh seseorang akan melakukan atau tidak melakukan kriminalitas tersebut. Selain dari pribadi faktor eksternal pribadi tersebut juga akan terus mendorong terjadi kriminalitas karena adanya kebutuhan kebutuhan baik secara fisiologis atau primer sampai pada kebutuhan yang sekunder atau tersier.

Masalah kriminalitas sebagai problema sosialitas problem social dapat memberikan efek negatif bagi kehidupan dan pergaulan di masyarakat yang merusak sendi sendi dan stabilitas sosial. Efek negatif yang disebabkan tersebut

merupakan keadaan yang dapat meresahkan suasana aman warga masyarakat pada umumnya, sehingga pola dan tingkah interaksi bahkan lancarnya proses bermasyarakat menjadi terganggu. Apabila tidak dapat diatasi atau setidaknya diminimalisir dengan segera dapat memberikan pengaruh yang sangat besar karena kebutuhan masyarakat akan keamanan akan terganggu. Diharapkan dalam mengatasi permasalahan yang timbul di dalam masyarakat, memerlukan kewaspadaan terhadap efek efek yang tidak diinginkan sehingga bisa saja menyebabkan penderitaan, bahkan dapat timbul problem-problem baru yang semula sama sekali tidak diperhitungkan.

Substansi dari persoalan pelacuran adalah adanya tindakan pelanggaran terhadap norma agama dan kesusilaan sehingga akan berimplikasi pada kehidupan kemasyarakatan disekitar tempat atau lokasi pelacuran khususnya.

Pengaruh dari urbanisasi masyarakat karena faktor butuhnya suatu nuansa baru dalam hidup tidak dapat dielakkan selain itu karena perkembangan iptek dapat mengubah cara pandang akan hidup manusia. Apabila dalam tahap pembangunan di segala lini/bidang pada masa sekarang, yang dapat merangsang munculnya transformasi dan perubahan nilai sosial dan budaya didalam kehidupan dimasyarakat maju/modern dengan sendirinya pun menambah kemajemukan kepentingan serta menambah segala kemungkinan munculnya konflik/masalah kepentingan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dihubungkan dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat sering dijumpai hal-hal atau tindakan-tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan norma-norma kesusilaan atau agama maupun norma-norma hukum adalah kejahatan-kejahatan yang terjadi di kompleks pelacuran dan perbuatan pelacuran itu sendiri baik yang dilakukan secara perorangan maupun yang dilakukan secara terorganisir di suatu kompleks dan rumah-rumah sendiri.

Pelacuran, berlangsung dalam sejarah umat manusia yang cukup panjang karena berbagai faktor yang berkaitan menyebabkan gejala ini terus ada dari masa ke masa sebagai gejala sosial, sehingga untuk memahaminya perlu didekati secara manusiawi. Sekalipun demikian bila diusut lebih jauh maka dalam menjalankan praktek pelacuran geromo dan calo dalam mencari gadis/wanita untuk dijadikan seorang pelacur kadang-kadang dengan cara-cara kekerasan yang dapat dikategorikan sebagai perilaku kejahatan (tidak pidana).

Betapapun pelacuran harus dicegah dan dapat ditangulangi sebab memungkinkan dapat timbul berbagai efek yang dapat membahayakan pola kehidupan masyarakat, seperti hadirnya tindakan kriminalitas dan penyakit kelamin yang dapat dengan mudah ditularkan kepada anak dan isteri si penderita. Oleh karena itu penyakit kelamin mempengaruhi kesejahteraan sebagian anggota masyarakat karena penyakit kelamin mengancam kemakmuran, ketentraman, keselamatan baik secara rohani ataupun jasmani di dalam keluarga atau kehidupan.

Pelacuran merupakan salah satu penyimpangan terhadap norma hukum perkawinan, di samping itu penyimpangan lainnya yaitu perzinahan, menurut Akbar yang dikutip oleh A. Alam (1984; 4) sebagai berikut :

Zinah yaitu perhubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan di luar perkawinan termasuk kedalamnya baik perempuan itu kawin apa tidak. Pendapat yang meliputi kejadian-kejadian yang terutama dan lebih banyak dihadapi masyarakat yaitu perbuatan kelamin laki-laki dan perempuan diluar perkawinan karena Islam sendiri mempunyai pula istilah perhubungan kelamin antara dua orang dengan kelamin yang sama, sama-sama pria atau sama-sama wanita.

Jadi pelacuran adalah merupakan perzinahan menurut pandangan Islam. Sedangkan perbuatan zinah termasuk salah satu dosa besar sesudah membunuh, oleh karena disertakan Allah SWT, dengan syirik dan membunuh dalam firmanNya :

Suratul Furqon ayat 68. K.H.M Sjafi'i Hadsami (1982 : 90) :

“Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain bersama Allah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzinah. Barang siapa yang melakukan demikian itu niscaya dia mendapat pembalasan dosanya.”

Berdasarkan uraian di atas dan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat sehingga penulis berkeinginan menelitinya kemudian membahasnya dalam bentuk Usulan Penelitian dengan judul " Tinjauan Kriminologis Terhadap Prostitusi di Kab. Pohuwato ".

1.2. Rumusan Masalah

Dalam hubungannya dengan uraian pada latar belakang masalah maka yang merupakan masalah utama adalah :

1. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya prostitusi di Kab Pohuwato?
2. Apakah bentuk upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pohuwato dan Instansi terkait dalam menanggulangi prostitusi?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi terjadinya prostitusi di Kab Pohuwato.
- b. Untuk mengetahui bentuk upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pohuwato dan Instansi terkait dalam menanggulangi prostitusi.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk memberikan informasi kepada segenap pihak yang terkait mengenai masalah-masalah pelacuran antara lain :

1. Para pembuat undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang.
2. Para penegak hukum yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan.
3. Instansi-instansi yang menangani masalah sosial.

4. Menambah wawasan pengetahuan peneliti terutama dalam hal penegakan hukum menyangkut masalah prostitusi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Prostitusi atau Pelacuran

Kata pelacuran identik dengan kata asing *prostitusi*. Berasal dari bahasa latin "*prostitue*" yang dapat diartikan sebagai perilaku yang terang terangan menyerahkan diri untuk melakukan hubungan seksual.

Pengertian prostitusi telah dikemukakan oleh Prof A.S. Alam (1984:

14) yaitu :

“Pelacuran adalah suatu perbuatan di mana seorang perempuan menyerahkan dirinya untuk perhubungan kelamin dengan jenis kelamin lain dengan mengharapkan bayaran, baik berupa uang ataupun bentuk lainnya.”

Sedangkan menurut Soedjono Dirdjosisworo (1977:16) menjelaskan sebagai berikut :

“Pelacuran adalah penyerahan diri secara badaniah seorang wanita untuk pemuasan laki-laki siapapun yang menginginkannya dengan pembayaran.”

Selanjutnya Soedjono Dirdjosisworo (1997 : 17) mengutip pendapat Iwan Bloch, yang ditulisnya sebagai berikut :

“Pelacuran adalah suatu bentuk tertentu dari perhubungan kelamin di luar perkawinan, dengan pola tertentu yaitu kepada siapapun secara terbuka, baik untuk persebadanan, maupun yang kegiatan sex lainnya yang memberi kepuasan yang diinginkan oleh yang bersangkutan.”

Bila disimak beberapa rumusan tentang pelacuran tersebut di atas mengandung unsur-unsur :

1. Adanya perbuatan yang berupa penyerahan diri seorang wanita;
2. Menyerahkan diri kepada banyak laki-laki siapapun yang menginginkan hubungan kelamin dengannya, dan ;
3. Adanya bayaran berupa uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada wanita.

Penyerahan diri wanita tertentu untuk memperoleh sejumlah uang, sehingga merupakan mata pencahariannya sehingga kerap kali dikatakan pelacur adalah wanita yang menjual diri.

2.2. Pengertian Kompleks (Lokalisasi)

Yang dimaksud dengan kompleks di dalam penelitian ini adalah suatu tempat khusus yang disediakan bagi pelacur untuk menerima tamunya.

Dari pendapat Prof A.S. Alam (1984 : 24):

“Lokalisasi adalah tempat di mana terpusatnya sejumlah rumah bordil. Menunjukkan tempat pelacuran ini (*the red light district*) yang memberikan izin kepada germo untuk mendirikan rumah bordil.”

Pelacuran di rumah-rumah bordil sering memperlihatkan ciri tersendiri bila dibandingkan dengan bentuk pelacuran lainnya. Pelacuran dalam suatu kompleks terang-terangan dan bila dilihat sejumlah pembayaran yang diberikan kepada wanita, maka dapat diketahui bahwa pelacuran semacam ini dapat dikategorikan dalam kelas rendah.

2.3. Pengertian Germa

Germo atau baktau yang sehari-harinya banyak disebut dengan “mammie”, “tante” atau “bos” adalah orang yang mata pencahariannya baik sambilan atau sepenuhnya, mengadakan atau turut serta mengadakan, membiayai, menyewakan, membuka dan memimpin serta mengatur tempat pelacuran. Untuk pekerjaan ini germo mengambil sebagian besar dari hasil yang diperoleh pelacur dari langganannya.

Dari Pasal 296 KUHPid memberikan defenisi germo sebagai mana dimuat dalam buku. Andi Hamzah (1992: 119) sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencahariannya atau kebiasaan diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

Ketentuan dalam Pasal 296 KUHPidana tidak hanya melarang dipermudahnya perbuatan-perbuatan melanggar kesusilaan yang bersifat umum di tempat-tempat pelacuran, melainkan juga perbuatan mempermudah dilakukannya perbuatan-perbuatan melanggar kesusilaan yang tidak bersifat umum, yang dilakukan sebagai mata pencaharian ataupun sebagai kebiasaan.

Termasuk ke dalam pengertian mempermudah adalah juga perbuatan menyewakan kamar-kamar untuk memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan melanggar kesusilaan. Untuk mempermudah sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu secara aktif dari suatu kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang. Untuk dapat dikatakan telah melakukan sebagai kebiasaan tindakan itu haruslah dilakukan berulang

kali dan antara perbuatan yang satu dengan yang lain harus pula ada hubungan sehingga tidak cukup apabila di dalam surat tuduhan disebutkan dengan perkataan sering.

Menurut Gosita (1933;21) bahwa Pasal 296 KUHPidana merupakan dasar untuk memberantas orang-orang yang mengadakan bordil-bordil atau tempat-tempat pelacuran yang banyak terdapat di kota-kota besar.

2.4. Pengertian Kriminologi

Kriminologi berasal dari seorang ahli Antropologi Perancis P. Topinard sebagaimana di jelaskan oleh Soerjono Soekanto (1982 : 5) sebagai berikut :

“Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari gejala kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Jadi ruang lingkupnya adalah proses terjadinya hukum: penyimpangan terhadap hukum dan reaksi terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut.”

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kriminologi menurut Banger (1970-37) mencakup tiga bagian pokok yaitu :

- a. Sosiologi hukum yang meneliti dan menganalisa kondisi-kondisi di mana hukum pidana berlaku ;
- b. Etiologi kriminil yang meneliti serta mengadakan analisis terhadap sebab-sebab terjadinya kejahatan, dan ;
- c. Penologi yang ruang lingkupnya adalah pengendalian terhadap kejahatan.

Dalam hubungannya dengan penelitian terhadap pelacuran peneliti tentunya menggunakan cara-cara pendekatan, seperti yang dikehendaki kriminologi dalam mendekati sasarannya, yaitu kejahatan dan penyakit-penyakit masyarakat termasuk di dalamnya.

Sistematika yang dianggap baik, dalam pendekatan kriminologi. yaitu pendekatan yang meliputi :

a. Pendekatan deskriptif

Kriminologi diartikan sebagai observasi dan koleksi data tentang kejahatan dan penjahat yang dapat juga disebut *phenomenologi* atau *symptomatologi*.

b. Pendekatan normatif

Pendekatan ini adalah berupa suatu interpretasi tentang fakta mencari sebab-musabab kejahatan, baik secara umum maupun dalam kasus-kasus individu.

Bila studi kejahatan tertentu didekati secara *phenomenologi* atau *symptomatologi* maka usaha penelitian berusaha mengobservir dan mengadakan koleksi data tentang kejahatan tersebut, sehingga dapat diketahui *symtom* dari kejahatan tersebut yang merupakan faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya kejahatan.

Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah (1986 :18), bahwa dipatuhi atau tidaknya hukum dalam masyarakat menimbulkan pertanyaan-pertanyaan :

1. Apabila peraturan baik, sedangkan warga masyarakat tidak mematuhi, faktor apakah yang menyebabkannya ?
2. Apabila peraturan baik, petugas berwibawa, apakah yang menyebabkan warga masyarakat tidak patuh pada peraturan ?
3. Apabilah peraturan baik, petugas berwibawa, fasilitas cukup, mengapa masih ada yang tidak mematuhi peraturan ?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, tentu saja harus mengetahui dan memahami faktor-faktor sosial yang melatar belakangi seseorang melakukan tindak pidana. Disini diperlukan pula telaah tentang bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat yang menurut Achmad Ali (1996 : 97).

Hukum harus di fungsikan menurut fungsi-fungsi tertentu, tergantung pada tujuan hukum yang ingin dicapai.

Menurut Soedjono (1983 : 225-226). Dewasa ini studi sosiologi hukum telah berkembang pesat, yang di antara lain Disebabkan semakin terasnya fungsi dan peran hukum bagi perkembangan masyarakat pembangunan.

Terjadinya tindak pidana perkosaan dalam masyarakat, berarti telah terjadi pengabdian kaidah hukum dan penyimpangan terhadap kaidah-kaidah sosial. Hal tersebut telah diperjelas oleh Anwar (1986 : 218) tentang penyimpangan hukum, sebagai berikut :

Penyimpangan adalah perbuatan yang mangabaikan norma dan penyimpangan ini terjadi jika seseorang tidak mengikuti patokan baku dalam masyarakat. Penyimpangan itu biasa juga dengan perilaku negatif.

2.5. Bentuk-Bentuk Prostitusi

Modus operandi dalam artian praktek pelacuran untuk mendapatkan langganan atau tamu dilakukan melaui berbagai upaya, cara yang demikian pula lokasi/tempat untuk melayani pelanggan/tamunya akan ditentukan oleh type dan bentuk pelacuran. Berbagai lokasi dapat dijadikan baik di tempat yang terbuka

ataupun tertutup. Bagi yang melakukan pada tempat terbuka, contohnya di bawah pohon atau lapangan yang sepi dan gelap, bahkan ada yang melayani pelanggan di tenda atau di gubuk liar darurat yang sengaja telah disiapkan guna melayani pelanggannya. Namun ada pula yang melakukan di hotel atau di rumah-rumah yang sudah sampai pada taraf Internasional.

Secara garis besarnya dapat disebutkan bentuk-bentuk dan tipe pelacuran yang banyak terdapat di masyarakat sebagai berikut :

1. Pelacuran Jalanan

Pelacuran jalanan adalah bentuk pelacuran yang sangat menyolok, karena pelacur akan bermunculan pada saat malam di tempat-tempat tertentu. Mereka menunggu tamu dengan berbagai cara, ada yang sengaja di tempat remang-remang, duduk di atas becak, bahkan ada yang sengaja berdiri sendirian di pinggir jalan sambil merokok untuk mencari perhatian pada orang-orang yang lewat. Mereka dapat dikenali dengan mudah dari tingkah laku yang diperlihatkannya, memakai alat kosmetik sangat berlebihan seperti memakai lipstik yang menyolok, bedak yang tebal dan memakai model yang sengaja menonjolkan bagian-bagian tubuh tertentu dengan warna pakaian yang sangat kontras.

Pelacuran jalanan dapat digolongkan ke dalam kategori kelas rendah dengan tarif antara Rp. 50.000 sampai Rp. 100.000.- sebagai langganan mereka umumnya berasal dari buruh-buruh pabrik, buruh-buruh pelabuhan, pedagang kecil tukang becak dan lain sebagainya yang berpenghasilan

rendah. Namun tidak menutup kemungkinan adanya remaja-remaja dari golongan berada yang berkunjung ke tempat itu. hanya sekedar ingin mencoba melepaskan dorongan seksualnya.

Dari penghasilan para pelacur yang sangat minim sangat mempengaruhi taraf kehidupan dan pemeliharaan kesehatan mereka. Sangat jarang dan bahkan tidak pernah sama sekali memperoleh pemeriksaan dokter untuk mengontrol adanya kemungkinan mereka menderita penyakit kelamin. Sebagai konsekuensi logis dari keadaan tersebut, menurut A.S. Alam (1984: 55) menjelaskan sebagai berikut :

“Tidaklah mengherankan bila seseorang yang telah melakukan hubungan kelamin dengan mereka akan terkena penyakit kelamin seperti misalnya spilis. Mengingat penyakit kelamin adalah penyakit menular, para tamu yang telah terserang penyakit itu akan mudah memindahkannya pula kepada keluarganya.”

Jadi akibat nyata yang menyangkut kesehatan itu bahwa pelacuran merupakan salah satu sumber penyakit kelamin. Penyakit kelamin yang dapat terjangkit dan menular umumnya adalah kencing nanah dan spilis, dan beberapa waktu yang lalu didengar adanya sejenis penyakit kelamin yang lebih ganas lagi yang dikenal dengan nama *Vietnam Rose*.

2. Pelacuran Panggilan

Pelacur panggilan sering disebut *call girl*, pelacur panggilan umumnya melalui perantara karena biasanya dikoordinir secara rapi dan terselubung. Perantara itu dapat pula berfungsi sebagai mucikari, germo ataupun sebagai pelindungnya. Praktek pelacuran di mana si pelacur

dipanggil oleh si pemesan ke tempat lain yang telah ditentukan, biasanya di hotel-hotel, wisma dan rumah istirahat atau villa di pegunungan. Jadi tempat untuk mengadakan hubungan kelamin selalu berpindah-pindah, tergantung pada orang yang memanggilnya, demikian juga tarif mereka antara Rp. 150.000 sampai Rp. 300.000 untuk setiap panggilan. Kemungkinan hanya seperduanya dari setiap pembayaran diterima para WTS dan seperduanya jatuh ke tangan germo.

3. Pelacuran Bordil

Pelacuran bordil menurut Soedjono (1977: 71) adalah sebagai berikut :

“Yaitu praktek pelacuran, dimana para pelacur dapat dijumpai di tempat-tempat tertentu, berupa rumah-rumah yang dinamakan bordil yang mana umumnya di tiap bordil dimiliki oleh orang yang namanya germo.”

Tipe pelacuran yang berbentuk bordil dikenal luas masyarakat di Indonesia karena letak dan keadaannya dapat dikategorikan ke dalam beberapa golongan. A.S. Alam (1984 : 57-58) mengkategorikan ke dalam tiga golongan sebagai berikut :

“Golongan pertama bordil yang terpencar dan biasanya bercampur dengan perumahan penduduk. Golongan kedua, adalah rumah bordil yang terpusat di suatu tempat yang biasanya merupakan kompleks. Di dalam kompleks ini juga terdapat satu dua perumahan penduduk biasa. Golongan ketiga adalah bordil yang terdapat di daerah khusus yang letaknya agak jauh dari perumahan penduduk dan penempatannya dipemerintah daerah. Bordil-bordil yang berada di daerah ini biasanya disebut dengan nama lokalisasi pelacuran.”

Lokalisasi pelacuran tergolong besar, yang memiliki ratusan rumah bordil dengan penghuni ratusan sampai ribuan wanita pelacur terdapat di beberapa kota besar di Indonesia antara lain lokalisasi dan kompleks pelacuran Keramat Tunggak di Jakarta. Sunan Kuning di Semarang, Saritem di Bandung dan Silir di Solo, serta Bangun Sari di Surabaya.

Sering disebutkan bahwa jenis pelacuran yang berbentuk rumah bordil, terutama yang berbentuk kompleks pelacuran mempunyai fungsi sosial, karena memberikan lapangan kerja kepada berbagai pihak, antara lain penjual makanan, tukang cuci pakaian, penjual obat, tukang pijit, tukang kredit dan usaha-usaha lainnya yang mendapat keuntungan dengan adanya kompleks pelacuran.

Kegiatan prostitusi yang dilakukan pada kompleks yang telah terlokalisasi biasanya terjadi antara jam 10.00 pagi sampai 23.00 malam. Walaupun ada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat bahwa pada jam 23.00 malam semua rumah bordil sudah harus menghentikan semua kegiatannya dan tidak lagi diperkenankan menerima tamu, hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan karena kompleks pelacuran merupakan tempat rawan terjadinya kriminal, namun dalam kenyataannya peraturan ini sering dilanggar, banyak rumah-rumah bordil yang masih menerima tamu pada tengah malam, bahkan ada tamu yang bermalam, baik dengan jalan melaporkannya kepada keamanan setempat maupun dengan jalan diam-diam, tetapi tentunya dengan sepengetahuan dan seizin germono sebagai

penanggung jawab. Tarif untuk setiap layanan yang diberikan pelacur berkisar antara Rp. 25.000 sampai Rp. 50.000. Bila tamu akan bermalam dikenakan bayaran sekitar Rp. 50.000 sampai Rp. 100.000. Pembayaran yang diterima si pelacur diambil seperduanya oleh germono.

2.6. Unsur-Unsur Pelacuran Dalam KUHP

Unsur-unsur pelacuran akan dibahas dalam usulan penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam dunia pelacuran. Dalam KUHP unsur-unsur tersebut adalah pelacur, tamu, germono dan mucikari.

2.6.1. Pelacur dalam KUHP

Kalau ditelusuri pasal demi pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada satu pasal pun yang mengatur secara khusus menyangkut wanita pelacur. Dengan tidak adanya pasal yang mengatur dalam KUHP, maka perbuatan melacur yang dilakukan wanita pelacur bukan dianggap kejahatan menurut pandangan hukum. Untuk mengetahui apakah melacur termasuk kejahatan atau bukan, maka ukuran pidana yang disebut Asas legalitas (*Prinsip of Legality*) yaitu, asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jika tidak ditentukan oleh undang-undang, dalam bahasa latinnya asas ini dirumuskan "*Nullum delictum nulla poena sine praevia leggapoenali*" yang dalam hukum pidana Indonesia dijumpai dalam pasal 1 ayat 1 KUHP.

Andi Hamzah (1992: 3) menulis sebagai berikut :

“Tidak suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.
Demikian mengkonstruksikan pengertian kejahatan dengan maksud asas”

legalitas (*Nullum delictum*), maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa suatu perbuatan manusia dikategorikan sebagai suatu kejahatan bila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Harus ada pokok kaidah pidana yang mengandung ancaman pidana terhadap pelanggarannya.
- b. Pokok kaidah hukum pidana itu harus sesuai dengan rumusan pasal dari undang-undang yang bersangkutan.
- c. Pokok kaidah hukum pidana itu telah berlaku sebelum perbuatan itu terjadi (undang-undang itu hanya berlaku untuk masa akan datang).

Bagaimana jahatnya suatu perbuatan yang telah dilakukan, jika perbuatan itu tidak dilarang secara tegas dalam perundang-undangan hukum pidana dianggap bukan sebagai kejahatan.

Kalau pelacuran bukan termasuk kejahatan menurut A.S. Alam (1984 :

66) sebagai berikut :

Bila disebutkan bahwa melacurkan diri dari seorang wanita bukanlah kejahatan bila dilihat dari segi definisi kejahatan menurut hukum. maka hal tersebut amat bertentangan dengan definisi sosiologi dari kejahatan (*sociological definition of crime*), yakni apa yang disebut sebagai perbuatan jahat menurut norma-norma sosial yang masih hidup dalam masyarakat.

Bila ditinjau dari sudut pandangan agama dan kesusilaan. perbuatan melacurkan diri dari seorang wanita masih dianggap kejahatan berat dan harus di

hukum. Namun menurut pendapat Noyom Langemeijer di kemukakan oleh Moeljatno , 1987;136) ditulis sebagai berikut :

Ayat pertama dari pasal 1 KUHP itu menekankan pada asas. bahwa tidak ada suatu perbuatanpun yang terlarang atau diharuskan kecuali hal tersebut telah dinyatakan secara tegas dalam suatu ketentuan undang-undang, hingga hukum yang sifatnya tidak tertulis itu haruslah dikesampingkan, dan tidak ada satu hukuman pun yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang telah melanggar suatu larangan atau suatu keharusan, kecuali jika hukuman itu telah diancamkan dalam suatu ketentuan undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada pelanggaranannya itu sendiri.

Jika diperhatikan pendapat tersebut di atas sangat jelas bahwa pelacuran bukan dianggap sebagai perbuatan jahat dan diri pelacur tidak dapat diancam dengan hukuman pidana. Hal tersebut sesuai apa yang dikemukakan oleh Viktor situmorang(1988.21) bahwa Dengan tidak dicantumkannya perbuatan melacur di dalam KUHP, pihak kepolisian sering menghadapi kesulitan dalam menghadapi wanita pelacur.

2.6.2. Pengertian Tamu Pelacur dalam KUHP

Sebagaimana halnya dengan wanita pelacur, tamu pelacur belum ada pasal-pasal yang mengaturnya dalam KUHP. Namun dalam kehidupan sehari-hari ada norma hukum yang dikenal dengan norma susila. Jika diperhatikan delik-delik kesusilaan yang diatur dalam KUHP, sangat sulit diterapkan pada tamu wanita pelacur karena rumusan delik kesusilaan bila dilihat dari segi yuridis (hukum) yang mengatur dalam KUHP, dari pasal 281 sampai dengan pasal 303, maka pasal-pasal itu hanya menetapkan sejauh mana peristiwa itu dikatakan sebagai

delik kesusilaan dan pada pelakunya diancam pidana sebagaimana dijelaskan pada pasal 281 KUHP, R. Soesilo (1976 : 47) menulis sebagai berikut :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :

1. Barangsiapa dengan sengaja dimuka umum melanggar kesusilaan;
2. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.”

Yang dimaksud dengan perbuatan melanggar kesusilaan dalam pasal ini, bukan saja perbuatan yang dilakukan di suatu tempat yang dapat dikunjungi oleh setiap orang melainkan juga perbuatan yang dapat dilihat dari tempat umum, walaupun tidak dilakukan di tempat umum. Pasal ini sulit diterapkan pada tamu wanita pelacur karena dalam kenyataannya mereka melakukan hubungan kelamin dan perbuatan cabul lainnya dilakukan di tempat tertutup.

Pasal 282 dan 283 KUHP sulit untuk diterapkan kepada tamu wanita pelacur, karena pasal-pasal ini hanya ancaman hukuman terhadap mereka yang menyiarkan, mempertunjukkan kepada umum, memasukkan ke dalam negeri atau dengan terang-terangan menawarkan tidak atas permintaan orang, tulisan, gambar atau barang yang melanggar kesusilaan maupun alat untuk mencegah atau untuk menggugurkan kandungan, kepada orang yang patut dapat disangkanya bahwa orang itu masih di bawah umur.

Demikian pula Pasal 285 KUHP. Widayanti (1987 : 98) menulis sebagai berikut :

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. Jika dikaji pasal tersebut di atas, dan pasal-pasal lainnya yang

menyangkut kejahatan terhadap kesusilaan, sukar diterapkan kepada tamu wanita pelacur, mengingat bahwa yang disebut wanita itu selalu menyediakan diri untuk bersetubuh pada semua tamu, sehingga unsur paksaan yang disebutkan dalam pasal-pasal itu tidak mungkin terjadi.

Karena sangat sukarnya didapatkan bukti-bukti dan pasal-pasal yang mengatur para tamu wanita pelacur sehingga setiap kali diadakan razia dan penertiban pelacuran oleh alat negara, tidak pernah ada tamu yang turut ditangkap.

2.6.3. Germo dalam KUHP

Germo adalah orang yang mata pencahariannya baik sambilan maupun sepenuhnya membiayai, menyewakan, membuka dan memimpin serta mengatur tempat untuk praktek pelacuran dengan mempertemukan bertemunya pelacur dengan tamunya. Untuk pekerjaan sebagai germo dapat diancam hukuman dalam pasal 296 KUHP, Sudarto(1983: 71) menulis sebagai berikut :

Barangsiapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain di hukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyak Rp. 15.000.

Maksud Pasal 296 KUHP menurut hemat penulis adalah bahwa ketentuan itu tidak hanya melarang dipermudahnya perbuatan-perbuatan melanggar kesusilaan yang bersifat umum di tempat-tempat pelacuran melainkan juga

perbuatan mempermudah dilakukannya perbuatan-perbuatan melanggar kesusilaan yang tidak bersifat umum yang dilakukan sebagai mata pencaharian ataupun sebagai kebiasaan. Termasuk dalam pengertian mempermudah adalah juga perbuatan menyewakan kamar-kamar untuk memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul. Dan untuk dapat dikatakan sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan tindakan itu haruslah dilakukan berulang kali dan antara perbuatan ada hubungan.

Germo sebagai orang yang memudahkan perbuatan cabul dan melakukannya sebagai mata pencaharian tetapnya sehingga dihukum, karena telah memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam pasal 296 KUHP, namun kenyataan yang ada dalam masyarakat germo tidak ditangkap, diadili dan dihukum, bahkan mereka seolah-olah mendapat perlindungan hukum dengan adanya kompleks dan lokalisasi pelacurannya yang mendapat izin dari pemerintah setempat, sehingga akan menimbulkan beberapa pertanyaan hukum sebagaimana dijelaskan oleh A. S. Alam (1984 : 74) sebagai berikut :

1. Dapatkah peraturan daerah mengalahkan peraturan yang lebih tinggi hirarkinya;
2. Apakah pasal 296 KUHP tidak berfungsi lagi dan sebaiknya di cabut saja dari KUHP demi adanya kepastian hukum, dan
3. Ataukah peraturan daerah yang menyangkut penunjukan lokalisasi pelacuran sebaiknya ditinjau kembali.

Bila diamati fungsi hukum, maka bagi masyarakat hukum itu merupakan

alat yang mampu mewujudkan ketertiban sosial karena hukum mampu memberi patokan tingkah laku anggota masyarakat untuk berbuat yang patut dan yang

tidak patut dengan menentukan perilaku mana yang dilarang dan mana yang diperintahkan.

Memperlihatkan fungsi tersebut, bagaimana norma hukum dihadapkan dengan gejala sosial pelacuran ini. Jika diperhatikan kenyataan yang ada dalam masyarakat, hukum tidak berperan seperti dalam gejala sosial lainnya. Hukum tidak mampu melaksanakan fungsinya secara penuh. Kenyataan tersebut menempatkan hukum dan pelacuran sebagai dilema sosial yang tak terpecahkan.

2.6.4. Mucikari dalam KUHP

Mucakari adalah orang yang berperan dalam pelacuran yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan seorang pelacur, namun mucakri tidak terlihat secara umum, karena ia bertindak sebagai kekasih atau pacar yang kadang-kadang sekaligus perantara dan pelindung pelacur yang dapat diancam, dalam Pasal 506 KUHP Soesilo (1988 : 327) menulis, sebagai berikut :

Barangsiapa sebagai mucakari (*souteneur*) mengambil untung dari pelacuran perempuan, dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan.
Seorang laki-laki yang hidupnya dibiayai oleh pelacur yang tinggal

bersama-sama dengan dia, yang dalam pelacuran menolong, mencarikan langganan-langgan, dari hasil mana ia mendapatkan bagiannya.

Mucikari umumnya tidak pernah didaftar, ditangkap dan diadili oleh yang berwajib. Dengan adanya kenyataan ini, terlihat kelemahan dalam pelaksanaan Pasal 506 KUHP.

2.7. Teori Kriminologi

Dalam perkembangannya, ada beberapa teori kriminologi yang masih digunakan. Adapun beberapa teori kriminologi tersebut yaitu :

1. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*)

Sutherland menghipotesakan bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses mempelajari tadi meliputi tidak hanya teknik kejahatan sesungguhnya, namun juga motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi yang nyaman yang memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial.

2. Teori Tegang (*Strain Theory*)

Teori ini beranggapan bahwa manusia pada dasarnya makhluk yang selalu memperkosa hukum atau melanggar hukum, norma-norma dan peraturan-peraturan setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar sehingga baginya satu-satunya cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui saluran yang tidak legal. Akibatnya, teori “tegas” memandang manusia dengan sinar atau cahanya optimis. Dengan kata lain, manusia itu pada dasarnya baik, karena kondisi sosiallah yang menciptakan tekanan atau stress, ketegangan dan akhirnya kejahatan.

3. Teori Kontrol Sosial (Sosial Control Theory)

Landasan berpikir teori ini adalah tidak melihat individu sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan

antitesis di mana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Mengingat bahwa kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar peraturan-peraturan di dalam masyarakat, delinkuen di pandang oleh para teoretisi kontrol sosial sebagai konsekuensi logis kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum.


4. Teori Label (Labeling Theory)

Landasan berpikir dari teori ini diartikan dari segi pandangan pemberian norma, yaitu bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian nama atau pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya.

5. Teori Psikoanalitik (Psycho Analytic Theory)

Menurut Sigmund Freud, penemu psikonanalisa, hanya sedikit berbicara tentang orang-orang kriminal. Ini dikarenakan perhatian Freud hanya tertuju pada neurosis dan faktor-faktor di luar kesadaran yang tergolong kedalam struktur yang lebih umum mengenai tipe-tipe ketidakberesan atau penyakit seperti ini. Seperti yang dinyatakan oleh Alexander dan Staub (1931), kriminalitas merupakan bagian sifat manusia. Dengan demikian, dari segi pandangan psikoanalitik, perbedaan primer antara kriminal dan bukan kriminal adalah bahwa non kriminal ini telah belajar mengontrol dan menghaluskan dorongan-dorongan dan perasaan anti-sosialnya.

2.8. Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Sifat dan Jenis Penelitian.

Dalam upaya mengumpulkan segala data yang digunakan maka penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu pada penelitian ini calon peneliti memusatkan penelitian pada sumber-sumber data primer melalui wawancara dengan narasumber yang terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas.

3.2. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini dilakukan pada beberapa Instansi dan Lokasi yang teindikasi terjadinya pelacuran. Lokasiyang terindikasi terjadinya pelacuran tersebut adalah beberapa lokasi di Kabupaten Pohwato kemudian juga pada Instansi Kepolisian, Satpol PP, Dinas Sosial.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Beberapa jenis serta dan Sumber bahan yang dapat menjadi data yang diperlukan dalam hasil penelitian ini nantinya yaitu:

- a) Data Primer, yakni data yang peneliti dapatkan langsung di beberapa instansi dan lokasi lokasi yang terindikasi terjadinya praktek pelacuran dengan cara melakukan wawancara dan pengambilan dokumen dokumen terhadap pihak-pihak yang terkait.

- b) Data Sekunder, yaitu data peneliti dapatkan atau peroleh dari beberapa sumber yang tertulis atau literatur, peraturan perundang-undangan , dokumen resmi, dan beberapa sumber pustaka lain yang dapat mendukung hasil penelitian.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data :

- a. Wawancara (*interview*), yakni merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data, yang mana peneliti membuat pertanyaan untuk ditanyakan atau didiskusikan kepada pihak-pihak yang memiliki kaitan langsung dengan permasalahan yang telah dirumuskan untuk dijawab.
- b. Dokumentasi, yakni merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data, yang mana peneliti mengambil beberapa data dengan meminta untuk di copy atau sekedar diamati yang dapat berupa arsip arsip atau foto foto kegiatan yang berkaitan dengan penanganan prostitusi oleh pihak yang terkait.

3.5. Analisis Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini diseleksi menurut tingkatan validitasnya dan selanjutnya di analisis. Untuk memudahkan menganalisis data, digunakan pendekatan kualitatif. Analisis secara kualitatif ditujukan untuk menganalisis data-data yang sukar untuk dikualitatifkan seperti bahan

pustaka, dokumen-dokumen dan lain-lain sehingga diharapkan menghasilkan kesimpulan yang benar dan akurat

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Wilayah yang dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah wilayah Kabupaten Pohuwato. Dalam Gambaran Umum ini penulis mengambil data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato.

Kabupaten Pohuwato merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Gorontalo yang terletak antara 0o 22' - 0o 57' Lintang Utara dan 121o 23' - 122o 19' Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Pohuwato berbatasan dengan Kabupaten Buol (Provinsi Sulawesi Tengah) dan Kecamatan Sumalata (Kabupaten Gorontalo Utara) di sebelah utara, Teluk tomini di sebelah selatan, Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Buol (Provinsi Sulawesi Tengah) di sebelah barat, dan Kecamatan Mananggu (Kabupaten Boalemo) di sebelah timur.

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pohuwato, wilayah Kabupaten Pohuwato terdiri atas tiga belas kecamatan, yaitu Paguat, Popayato Barat, Kecamatan Popayato, Popayato Timur, Lemito, Wanggarasi, Duhiadaa, Marisa, Patilanggio, Buntulia, Randangan, Taluditi, dan Dengilo.

Dalam tabel berikut akan diperlihatkan pembagian luas wilayah Kabupaten Pohuwato

Tabel. 1. Pembagian Kecamatan di Wilayah Kabupaten**Pohuwato**

Kecamatan Subdistrict	Ibukota Kecamatan Capital of Subdistrict	Luas ¹ Total Area ¹ (km²/sq.km)
(1)	(2)	(3)
Popayato	Popayato	90,92
Popayato Barat	Dudewulo	578,24
Popayato Timur	Maleo	723,74
Lemito	Lemito	619,50
Wanggarasi	Limbula	188,08
Marisa	Botubilotahu Indah	34,65
Patilanggio	Suka Makmur	298,82
Buntulia	Buntulia Utara	375,64
Duhiadaa	Buntulia Barat	39,53
Randangan	Motolohu	331,9
Taluditi	Pancakarsa II	159,97
Paguat	Buhu Jaya	560,93
Dengilo	Popaya	242,39
Pohuwato	Marisa	4 244,31

Sumber : BPS Pohuwato 2020

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa terdapat 13 Kecamatan dengan 13 Ibu Kota Kecamatan . Kecamatan Popayato Ibu kotanya Popayato, Popayato Barat ibu kotanya Dudewulao, Popayato Timur ibu kotanya Maleo , Lemito ibu kotanya Lemito, Wanggarasi ibu kotanya Limbula, Marisa Botubilotahu Indah, Patilanggio ibu kotanya Sukamakmur, Buntulia ibu kotanya Buntulia Utara, Duhiadaa ibu kotanya Buntulia Barat, Randangan ibu kotanya Motolohu, Taluditi ibu kotanya Pancakarsa 2, Paguat ibu kotanya Buhu Jaya, dan Dengilo ibu kotanya Popaya.

4.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Prostitusi Di Kab Pohnuato

Persoalan masalah sosial sampai dengan saat ini akan terus dihadapi oleh masyarakat karena selalu berkaitan dengan hukum moralitas masyarakat dan sosial, kesejahteraan dan keadilan masyarakat diragukan pemerataannya dan dipermasalahkan, akibat dan sebab kenyataan sosial ini merupakan masalah manusia yang perlu diungkapkan secara rasional.

Dengan pendekatan deskriptif untuk mengungkapkan fenomena sosial yang menyangkut pelacuran, sudah dapat diperkirakan gejala yang dominan sebagai faktor yang mendorong timbulnya pelacuran. Kultur sebagai budaya manusia mengatur aspek-aspek kehidupan masyarakat yang bersangkutan, termasuk mengatur hubungan perkawinan yang diatur dalam lembaga perkawinan, dengan kaidah-kaidah hukum dan prosedur acaranya yang telah melembaga dalam kehidupan adat-istiadat dan kepercayaan agama. Namun demikian lembaga pernikahan beserta hukum perkawinannya yang tertib rapi tidak selalu dapat mengatur kehidupan kelamin anggota masyarakat, karena biologis manusia memiliki sifat-sifat alami tertentu baik laki-laki maupun wanita yang kadang-kadang tidak mudah untuk tunduk pada aturan-aturan kultur masyarakat, sehingga suatu kenyataan dalam masyarakat dijumpai adanya gejala penyimpangan norma perkawinan, baik gejala itu merupakan perzinahan maupun pelacuran.

Beberapa ciri sifat alami manusia yang berhubungan dengan faktor sex antara pria dan wanita, yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan pelacuran. Menurut Fritz Kahn yang dikutip oleh Soedjono Dirdiosisworo (1977 : 42) ditulis sebagai berikut :

“Nafsu kelamin laki-laki melihat sifatnya adalah aktif. Nafsu birahinya, kalau boleh dikatakan mendorong di jalan raya, dia mencari - perempuan yang aromanya cocok dengan selernya dan perempuan itu diturutinya. Selanjutnya mengenai nafsu perempuan dikatakannya sebagai berikut : Nafsu kelamin perempuan bersifat lebih umum. Perempuan ingin diterima, mula-mula sebagai kekasih, kemudian sebagai istri dan akhirnya sebagai ibu anak-anak yang lahir karena persetubuhan.”

Perbedaan nafsu kelamin laki-laki dan nafsu kelamin perempuan berlawanan dengan alam biologis manusia. laki-laki lebih dahulu akil balig dibanding dengan perempuan, kadang-kadang laki-laki yang telah akil balig tetapi belum berumah tangga sering timbul konflik sexual biologis. Laki-laki yang kuat karena pendidikan yang baik, serta diawasi oleh masyarakatnya dapat menahan tuntutan tersebut, tetapi tidak kurang terdapat laki-laki yang tidak kuat menentang kehendak naluri kelaminnya sehingga dia mencari pelacur.

Lembaga-lembaga sosial yang ada yang menerapkan budaya dalam mengatur manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kehidupan perkawinan yang sangat penting, menghadapi kesulitan utama yang terletak pada sifat alami manusia itu sendiri, yang seksual biologisnya tidak begitu saja dapat diatur dan ditekan oleh budaya yang mengaturnya baik melalui agama maupun hukum-hukum yang ketat sekalipun. Secara formil orang dapat terikat pada kaidah agama atau kaidah hukum, namun kenyataan bila yang bersangkutan menghadapi kesulitan naluri

seksualnya dan faktor keadaan memberi kesempatan seksual yang bersangkutan untuk menyeleweng, maka ia akan melakukan penyaluran yang bisa dilakukan dalam pelacuran.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dikatakan bahwa faktor-faktor yang memungkinkan timbulnya pelacuran justru terletak pada sifat-sifat alami manusia khususnya dari segi seksual tersebut di atas, terdapat pula faktor-faktor baik yang terdapat pada pihak laki-laki maupun pada wanitanya, yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan manusia dalam masyarakat.

1. Alasan seorang laki-laki pergi ke pelacuran

Ada beberapa alasan mengapa seorang laki-laki berhubungan dengan pelacuran sebagai berikut :

- a. Sebab tidak ada tempat pelacuran untuk menyalurkan kebutuhan seksualnya.
- b. Sebab untuk menyalurkan kebutuhan seksualnya dianggap lebih mudah dan lebih murah.
- c. Sebab berhubungan dengan pelacur dianggap kurang menanggung resiko.
- d. Sebab berhubungan dengan pelacur secara bayaran begitu selesai dapat segera melupakannya.

2. Alasan Wanita Menjadi Pelacur

Beberapa alasan mengapa seorang wanita terjun menjadi pelacur antara lain sebagai berikut :

a. Karena tekanan ekonomi, seorang wanita tanpa pekerjaan tentunya akan tidak memperoleh penghasilan untuk nafkah dan kebutuhan lainnya, karena terpaksa mereka untuk hidup menjual dirinya dengan jalan dan cara yang paling mudah : yaitu melacurkan diri.

b. Karena tidak puas dengan posisi yang ada.

Seorang wanita walaupun sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum merasa puas dengan penghasilannya karena belum sanggup membeli barang-barang perhiasan dan pakaian yang bagus-bagus.

c. Karena kebodohan, tidak mempunyai pendidikan atau intelegensi,

berapa banyak wanita-wanita yang melacurkan diri yang tingkat pendidikan dan intelegensinya sangat rendah, sebagaimana dijelaskan

Warouw yang dikutip oleh A.S. Alam (1984 : 34) sebagai berikut :

Sekitar 65% wanita pelacur mempunyai I.Q rendah. yang terbagi : (1) labilitas dengan I.Q. 70 - 90. (2) imbesil dengan I.Q. 50 - 70 dan (3) idiot dengan I.O. di bawah 50. Mereka yang idiot ini jarang hidup di atas 30 tahun.

d. Karena ada cacat dalam tubuhnya

e. Karena sakit hati ditinggalkan oleh suaminya karena suaminya beristri lagi sedangkan dia tidak rela dimadu.

f. karena tidak puas dengan kehidupan sex sebab ia bersifat hyperseksual.

Keenam faktor tersebut di atas yang secara umum di kenal sebagai alasan seseorang perempuan terjun ke dunia pelacuran hal ini sesuai dengan pendapat Bawengan yang dikutip oleh A.S. Alam (1984: 39) yang ditulis sebagai berikut :

“..... bahwa perempuan-perempuan yang menjadi pelacur itu, lahir dan dibesarkan dalam lingkungan yang miskin atau agak miskin. Orang tua mereka berwatak lemah dan kebanyakan kurang pendidikan. Standar moral keluarga-keluarga mereka pada umumnya rendah dan cara orang tua mereka memberikan pembentukan disiplin adalah tidak bijaksana dan tak dapat dipertanggung jawabkan. Keretakan-keretakan di dalam rumah tangga biasanya disebabkan oleh kematian, perceraian atau terasingnya salah seorang ayah atau ibu. Perempuan-perempuan itu biasanya terlibat dalam yang dibebani pikiran tak waras, psychopathic dan disertai keadaan emosi yang tidak stabil. Pada bidang-bidang pendidikan mereka bertaraf lebih rendah daripada nilai rata-rata.”

Sebagian besar pelacur yang berada di Kabupaten Pohuwato adalah wanita-wanita asal daerah diluar Kabupaten Pohuwato, mereka berasal datang ke wilayah pohuwato karena diajak ataupun mendengar mengenai adanya tempat hiburan yang dapat melibatkan mereka. Tingkat pendidikan mereka pun sangatlah rendah. mereka dibawa oleh pencari gadis-gadis untuk dijadikan pelacur, ada yang langsung ada yang mula-mula sebagai pelayan dan lain-lain. Pada awalnya mereka sendiri tidak menyadari apa yang telah diperbuat, yang penting dapat pakaian, uang dan sebagainya dari “orang” yang mengurusnya. Bahkan Ada terdapat indikasi bahwa di kecamatan marisa terdapat PSK yang terorganisir atau ada “mami” yang mengatur. Yang dipekerjakan anak SMA, Kuliah.

Berdasarkan data yang didapat dari Satuan Polisi Pamong Praja mengenai Pendataan Nama Cafe Kabupaten Pohuwato adalah

- Cafe Anggrek tempat Pohuwato Timur
- Enjoy Cafe tempat Pohuwato Timur
- Dhea Cafe tempat Palopo
- Cafe Pohon Cinta tempat Pohuwato Timur
- Rizky Cafe tempat Palopo
- Dewa tempat Palopo
- Anggrek tempat Palopo
- Triping Bro tempat Palopo Timur
- Fitri tempat Pohuwato Timur
- En The Tri tempat Pohuwato Timur

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan bahwa pernah ada terindikasi PSK yang masih berumur di bawah 18 tahun. Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Sengli Manopo S.H. (wawancara bulan Oktober 2020) bahwa “Dalam pelaksanaan razia terakhir kami berhasil mengamankan sekitar 8 orang yang mana 5 orang tersebut masih di bawah umur atau masih dalam kategori anak.”

Praktek Prostitusi di Kabupaten Pohuwato tidak saja terjadi di cafe cafe . karena dengan perkembangan teknologi transaksi dapat saja dilakukan menggunakan Handphone sehingga dengan mudah memilih tempat yang akan dijadikan tempat melakukan hubungan badan. Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Sengli

Manopo S.H. (wawancara bulan Oktober 2020) bahwa “Kalau dilihat dari perkembangan di Kabupaten Pohnuato praktek praktek prostitusi bukan saja terdapat di cafe – cafe namun terdapat juga di tempat seperti kos-kosan, tempat mangkal, hotel-hotel, dan terdapat juga rumah kosong yang dijadikan tempat untuk prostitusi.”

Praktek prostitusi di Kabupaten Pohnuato meskipun telah di minimalisir namun tetap saja selalu mengalami kendala karena menurut Bapak Wisnu Tamsil Abdullah, S.H kepala seksi penegakan perda Satpol PP (Wawancara bulan oktober 2020) bahwa PSK terkadang saling bergantian, ketika setelah ditangkap dan dibina mereka akan pulang dan akan diganti dengan yang lain. Cara mereka adalah dengan beralasan sebagai pekerja di Cafe. Pemilik cafe mengelabui dengan cara para PSK membuat surat lamaran kerja. Namun tetap saja diamankan karena akan dimintai keterangannya di kantor Satpol PP.

Berdasarkan data Tahun 2017 terdapat 10 orang yang terkena razia yaitu :

Tabel 1. Data PSK yang terjaring razia tahun 2017

No	Nama	Unur	Pekerjaan	Pendidikan	Asal	Status
1	Regina Solang	20	PSK	SMP	Tondano	Belum Kawin
2	Jesica M Runtuwene	19	PSK	SMP	Manado	Belum Kawin
3	Natasya Monika	22	PSK	SMP	Tondano	Belum Kawin
4	Prisil Kartika	19	PSK	SMP	Tondano	Belum Kawin
5	Yolanda Laane	17	PSK	SMA	Siau	Kawin
6	Siska Launda	19	PSK	SMP	Bitung	Belum Kawin
7	Puja Rasyid	21	PSK	SMA	Manado	Belum Kawin

8	Amelia Adipati	19	PSK	SMP	Bitung	Belum Kawin
9	Feibi Baole	22	PSK	SMA	Bitung	Kawin
10	Fresilia Karamoy	21	PSK	SMA	Bitung	Belum Kawin

Sumber Satpol PP 2020

Tabel 2. Data Pelayan Cafe Diduga Menjadi Psk Anak Yang Di Razia Oleh
Polres Pohuwato

No	Nama	Unur	Asal	Status
1	Natalia Sapulete	16	Kotamobagu	Belum Kawin
2	Gabriela Giren Siby	17	Kotamobagu	Belum Kawin
3	Dewi Marchella Awuy	17	Kotamobagu	Belum Kawin
4	Novia Kasengger	17	Kotamobagu	Belum Kawin
5	Tesalonika Elias	17	Kotamobagu	Kawin
6	Maya Thalib	19	Kotamobagu	Belum Kawin
7	Novita Tambunan	18	Kotamobagu	Belum Kawin
8	Icha Christevani Chelsieolivia	19	Kotamobagu	Belum Kawin

Sumber Data Polres Pohuwato 2020

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dari hasil pemeriksaan sementara Polres Pohuwato terungkap bahwa kedelapan perempuan tersebut mengakui bahwa mereka berada di Cafe Noa milik dari Kanjeng yang berada di Pohon Cinta, pekerjaan mereka adalah menemani tamu yang datang minum-minum di kafe tersebut. Atas

pekerjaan menemani tamu tersebut mereka diberikan upah oleh pemilik kafe sebesar Rp. 10.000/orang, yang diambil dari hasil penjualan yang dibeli oleh pengunjung kafe tersebut yang akan dibayarkan pada hari minggu.

Berdasarkan hasil penelitian yang yang peneliti lakukan dengan melakukan wawancara dengan 3 orang Pekereja Seks Komersil di daerah Marisa yaitu :

- Narasumber 1 : “saya asli kotamobagu, kami ada 5 orang disini tarif kami Rp.120.000/dus minuman, alasan saya disi unntuk “bacari doi” pendidikan saya terakhir SMK LPM di Kotamobagu, pekerjaan orang tua ibu IRT dan Bapak Pekerja tambang”
- Narasumber 2 : “saya asli kotamobagu, saya baru 3 malam disini, sebelumnya saya dipoigar, kemudian di bolsel, untuk masuk kamar ada Rp. 500.000, “boleh juga mo ajak kerumah”, kalo dikampung kerja saya “bajaga anak noo”.”
- Narasumber 3 : “kami ada 7 orang. kalo terima tamu pasaran Rp. 400.000,-Rp.500.000. pendidikan terakhir SMP kelas 3, Umur 19 sudah janda. Orang tua kerja kuli bangunan, kalo ibu IRT. Alasan saya jadi PSK karena masalah keuangan.

Dari ketiga orang narasumber PSK tersebut rata-rata :

- mereka berasal dari Kotamobagu
- dengan alasan menjadi PSK karena persoalan ekonomi.
- Dari ketiga PSK tersebut Pendidikan terakhir adalah SMA dan SMP.
- Rata rata mereka berasal dari keluarga yang tidak berkecukupan secara ekonomi.

Kegiatan prostitusi tentunya akan ditolak pada kalangan tertentu dan dapat pula diterima oleh kalangan tertentu. Bagi kalangan yang menolak akan mengutuk perbuatan itu karena sangat bertentangan dengan nilai agama dan budaya yang dipegang teguh dan akan memberikan sanksi yang berat bahkan diusir dari kalangan tersebut. Namun masih saja terdapat beberapa kalangan masyarakat yang menerima, netral atau merasa tidak peduli dengan kondisi tersebut. Bagi kalangan yang menolak dapat disebabkan oleh berbagai sebab dan akibat tertentu, yakni :

“Akibat prostitusi

- a. Menimbulkan dan menyebarkan penyakit kelamin dan penyakit kulit. Penyakit kelamin tersebut adalah sipilis dan gonorrhoe. Keduanya dapat mengakibatkan penderitanya menjadi epilepsi, kelumpuhan, idiot psikotik yang berjangkit dalam diri pelakunya dan juga kepada keturunan.
- b. Merusak sendi-sendi kehidupan keluarga, sehingga keluarga menjadi berantakan.
- c. Memberi pengaruh demoralisasi kepada lingkungan, khususnya remaja dan anak-anak yang menginjak masa puber.
- d. Berkorelasi dengan kriminalitas dan kecanduan minuman keras dan obat terlarang (narkoba).
- e. Merusak sendi-sendi moral, susila, hukum dan agama.
- f. Terjadinya eksploitasi manusia oleh manusia lain yang dilakukan oleh geromo, pemeas dan centeng kepada pelacur.
- g. Menyebabkan terjadi disfungsi seksual antara lain : impotensi, anorgasme.”

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada lokasi praktek Prostitusi di Kabupaten Pohuwato yakni di Lokasi Cafe Pinggir Jalan Pohon bahwa terjadi kerjasama yang baik antara PSK dan penyedia karena tidak terjadinya upaya pemerasan kepada pelaku dan pengunjung. Hal ini karena :

1. PSK merasa diuntungkan dengan adanya penyedia atau pemilik cafe, bahkan PSK menganggap telah diberikan tempat menumpang atau tempat tinggal dan juga tempat untuk bekerja. Karena mereka dipekerjakan di Cafe dengan cara menjual miras kepada pengunjung dan mendapatkan bonus dari setiap botol miras tersebut.
2. Pemilik cafe memperoleh keuntungan dari setiap penghasilan yang didapatkan oleh PSK tersebut
3. Pengunjung atau pengguna merasa puas dan tidak terintimidasi atau diirugikan karena perbuatan tersebut dilandasi oleh niat sendiri.

4.3. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Setempat Dalam Menanggulangi Prostitusi Di Kab Pohuwato

Kabupaten Pohuwato sebagai salah satu wilayah di Provinsi Gorontalo dari tahun ke tahunnya terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan baik dari sektor industri pariwisata, perkebunan, pertanian maupun jumlah penduduknya. Selain itu terdapatnya segala fasilitas baik fasilitas pendidikan, hiburan dan sebagainya sehingga memancing orang untuk tinggal menetap dan mencari pekerjaan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Penduduk di Kabupaten Pohuwato beragam

dari segi suku yang mendiami sampai pada tercapainya proses asimilasi atau perkawinan campuran antar suku.

Meskipunn segalanya terpenuhi namun bukan berarti lapangan kerja yang tersedia bisa menampung semua masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Hal ini tentunya menyebabkan terjadinya pengangguran. Pengangguran tersebut bisa disebabkan karena kurangnya pendidikan atau karena kurangnya skill dari masyarakat tersebut. Karena tanpa ada pekerjaan tentunya akan menyebabkan tidak terpenuhinya segala kebutuhan untuk bisa bertahan hidup. Sehingga menjadi PSK bisa saja merupakan pilihan untuk dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan atau setidaknya menutupi gaya hidupnya.

Seorang PSK biasanya tidak dapat dengan mudah mendapatkan pelanggan karena kekurangan dari akses informasi atau kurangnya pengalaman dalam mencari pelanggan bahkan mungkin saja karena merasa malu menjadi PSK secara terang-terangan. Oleh karena itu geromo atau pemilik cafe juga menjadi salah satu cara untuk bisa lebih mudah mendapatkan informasi pelanggan.

Seorang geromo atau penyedia PSK tentunya akan berhadapan dengan pasal 296 KUHPidana, ketentuan pasal tersebut tidak hanya melarang dipermudahnya perbuatan-perbuatan melanggar kesusilaan yang bersifat umum ditempat-tempat pelacuran, melainkan juga melarang dilakukannya perbuatan-perbuatan melanggar kesusilaan yang bersifat tidak umum, yang dilakukan sebagai mata pencaharian

ataupun sebagai kebiasaan. Jadi pasal tersebut bertujuan untuk memberantas orang-orang yang mengadakan rumah-rumah bordil atau tempat-tempat pelacuran.

Berbicara masalah upaya rehabilitasi pelacur, ada beberapa yang menurut penulis perlu mendapat perhatian serius seperti telah diuraikan di atas masalah pelacuran adalah masalah yang sangat kompleks. Oleh karena itu pemahaman yang komprehensif sangatlah diperlukan. Bahwa disamping telah terjadinya pluralitas pendapat dalam masyarakat tentang pandangan dan upaya rehabilitasi, telah pula beberapa penanganan yang kurang pas dan kurang mengenai sasaran. Ada beberapa kelemahan kebijakan penanganan pelacuran dimasa yang lalu menurut hemat penulis perlu dievaluasi adalah:

1. Asumsi penyebab pelacuran yang kurang tepat.
2. Kurang adanya kesepakatan tentang istilah Pelacur, WTS, PSK,
Demikian pula konsistensi penyebutan istilah resosialisasi dengan
lokalisasi dalam berbagai keterangan resmi
3. Pendekatan penanganan yang sangat partialistik
4. Koordinasi inter departemental keterkaitan penanganan antar daerah
pelacur dan daerah tujuan pelacur
5. Kegiatan yang berkesinambungan dalam bentuk pembinaan kurang
direalisasikan, dalam artian tidak adanya pelaksanaan control yang
terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pohuwato melalui

instansi instansi yang terkait dan bekerja sama degauntuk bahwa ketika seorang pelacur telah direhabilitasi dan diserahkan kekeluarga pihak pemerintah tidak melanjutkan pembinaan paling tidak control tentang kondisi selanjutnya.

6. Perencanaan program perlakuan kepada pelacur kurang memperhatikan peranan ahli psikologi dan pendidikan.

Selain uraian yang penulis paparkan di atas KUHP ternyata tidak dapat diterapkan dalam menanggulangi masalah pelacuran, sehingga pasal tersebut praktis tidak dilaksanakan secara sempurna dan konsekuen dengan alasan-alasan tertentu. Dengan tidak dilaksanakannya hukum pidana yang masih berlaku, pemerintah mengambil kebijaksanaan dengan tindakan-tindakan tertentu, baik yang dituangkan melalui Peraturan daerah maupun hanya merupakan kebijaksanaan operasional.

Bentuk upaya yang bersifat preventig terdapat dalam beberapa bentuk kegiatan kegiatan sehingga praktek pelacuran dapan dicegah sedini mungkin.

“Kegiatan yang dimaksud berupa :

- a. Dengan adanya beberapa Peraturan Daerah yang mengatur me ngenai pencegahan terjadinya prostitusi. Seperti yang terbaru Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 4 tahun 2017 tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Ada 16 Poin yang diatur salah satunya mengenai Wanita Tuna Susila (WTS)
- b. Mengadakan sosialisasi dan pencegahan di daerah

- c. Intensifikasi pendidikan keagamaan dan kerohanian, untuk menginsafkan kembali dan memperkuat iman terhadap nilai religius serta norma kesusilaan.
- d. Bagi anak puber dan remaja ditingkatkan kegiatan seperti olahraga dan rekreasi, agar mendapatkan kesibukan, sehingga mereka dapat menyalurkan kelebihan energi.
- e. Memperluas lapangan kerja bagi kaum wanita disesuaikan dengan kodratnya dan bakatnya, serta memberikan gaji yang memadai dan dapat untuk membiayai kebutuhan hidup.
- f. Diadakan pendidikan seks dan pemahaman nilai perkawinan dalam kehidupan keluarga.
- g. Pembentukan team koordinasi yang terdiri dari beberapa instansi dan mengikutsertakan masyarakat lokal dalam rangka penanggulangan prostitusi.
- h. Penyitaan, buku, majalah, film, dan gambar porno sarana lain yang merangsang nafsu seks.”

Sedangkan usaha-usaha yang bersifat represif :

- Melakukan razia rutin untuk mencegah praktek prostitusi yang dilakukan
- Kepolsian bekerja sama dengan Dinas Sosial.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Sengli Manopo S.H. (wawancara bulan Oktober 2020) bahwa Pihak Polres Pohuwato sering melakukan razia PSK di Kabupaten Pohuwato. kalau dari Januari sampai dengan sekarang sekitar 4 kali razia. Dalam pelaksanaan razia terakhir kami

berhasil mengamankan sekitar 8 orang yang mana 5 orang tersebut masih di bawah umur atau masih dalam kategori anak. Pada saat setelah diamankan oleh Pihak kepolisian yang pertama dilakukan adalah mereka diperiksa identitasnya di kantor polisi kemudian ditanyakan nama, alamat, kemudian dilakukan pemeriksaan motif mereka berada di tempat tempat yang tidak layak seperti cafe yang mengkonsumsi miras karena anak anak tidak selayakna berada di tempat tersebut. Mereka di tanya apakah diajak ataukah ada yang *membeking* mereka atau mendanai mereka namun pada kenyataannya mereka menjelaskan bahwa latar belakang mereka memang berada pada pergaulan bebas selain itu karena adanya informasi dari teman teman mereka tentang terdapatnya cafe di daerah marisa sehingga mereka datang mengunjungi teman sehingga mereka bekerja di cafe. Selanjutnya kami berkoordinasi dengan dinas sosial untuk melakukan penelitian sosial kemudian kami pulangkan melalui dinas sosial yang berada di alamat tinggal mereka. Lewat dinas sosial kabupaten pohuwato dan P2TP2A.

Kemudian Bapak Wisnu Tamsil Abdullah, S.H (wawancara bulan Oktober 2020) mengatakan bahwa. Pernah terdapat adanya laporan dari masyarakat kemudian kami tangkap dan di bawa ke kantor. Yang pernah kami amankan sebanyak 10 orang. Setelah itu kami data secara mendalam. Dan membuat surat pernyataan. Namun apabila ternyata terdapat yang bukan sebagai penduduk Pohuwato maka akan dipulangkan. Proses pemulangan bekerjasama dengan Dinas Sosial Kab. Pohuwato.

Setelah diamankan para Para PSK tersebut membuat Surat Pernyataan dengan isinya :

1. Saya tidak akan melakukan atau mengulangi perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama/ adat istiadat yang berlaku di Kabupaten Pohuwato
2. Saya tidak akan kembali lagi bekerja di cafe di Wilayah Kabupaten Pohuwato yang tidak menaati aturan jam kerja.

3. Saya bersedia akan kembali ke orang tua/suami/saudara pada hari ini.
4. Apabila dikemudian hari saya terjaring kembali oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kab Pohuwato maka saya bersedia dituntut dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Melaksanakan sosialisasi dan rehabilitasi ulang sehingga para PSK dapat kembali menjadi masyarakat yang sadar hukum Resosialisasi dan Rehabilitasi dilaksanakan lewat pendidikan agama, latihan kerja, pendidikan mora, peningkatan skill atau ketrampilan yang memiliki tujuan sehingga menjadi lebih produktif dan menjadi kreatif.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Sengli Manopo S.H Anggota Polres Pohuwato Bahwa “Ada beberapa PSK yang kami amankan pada saat razia, kemudian PSK tersebut kami serahkan kepada Dinas Sosial Kab. Pohuwato untuk dibina dan diberikan pekerjaan yang layak. Jadi ada beberapa *ladies-ladies* yang kami amankan.”

- Melakukan Pendataan Cafe cafe yang terindikasi terjadinya praktek prostitusi.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Sengli Manopo S.H Anggota Polres Pohuwato Bahwa “Sering kami mendata pemilik-pemilik cafe dan melakukan pemantauan siapa siapa saja yang dipekerjakan. Apabila terdapat anak dibawah umur meskipun mereka bekerja berdasarkan kemauan mereka

sendiri kami akan tetap amankan dan dipulangkan, pemilik cafe akan diperingatkan namun ketika tidak diindahkan maka akan diproses hukum.

- Pendataan dan pemeriksaan kartu penduduk (KTP).

Menurut bapak Wisnu Tamsil Abdullah, S.H Kepala Seksi Penegakan Perda Satpol PP. Beliau mengatakan Terkait perintah besar besaran instansi untuk melakukan razia PSK terakhir pada tahun 2017, pada tahun 2018 dan 2019 hanya pengawasan dan pendataan di lokasi lokasi yang diduga terjadi praktek prostitusi. kami menyisir dari wilayah dengilo paguat sampai popayato Kami tidak mengamankan tapi hanya mendata saja, dan mengecek KTP mereka. PSK tersebut berlindung dengan alasan bekerja di Cafe meskipun terdapat laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi tindakan prostitusi. Namun belum ada perintah untuk melakukan pengamanan.

- Departemen Kesehatan mengadakan kunjungan ke tempat pelacuran mengadakan pemeriksaan dan penyuntikan kepada para pelacur sebagai tindakan pencegahan terhadap penyakit., dan tidak kalah pentingnya adalah melakukan pembinaan /pencerahan hukum terhadap masyarakat yang terjaring pada sat razia THM/Penginapan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Beberapa faktor yang menjadi pengaruh terjadinya prostitusi di Kab Pohuwato
 - Karena dorongan ekonomi
 - Karena merasa tidak puas dengan posisinya
 - Pendidikan yang rendah
2. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat dalam menanggulangi prostitusi di Kab Pohuwato:
 - Melakukan razia rutin untuk mencegah praktek prostitusi yang dilakukan Kepolsian bekerja sama dengan Dinas Sosial.
 - Melaksanakan sosialisasi dan rehabilitasi ulang sehingga para PSK dapat kembali menjadi masyarakat yang sadar hukum
 - Melakukan Pendataan Cafe cafe yang terindikasi terjadinya praktek pprostitusi.
 - Pemeriksaan kartu penduduk (KTP),

5.2. Saran

1. Seharusnya beberapa instansi di Kabupaten Pohuwato yang terkait dengan penanganan masalah Prostitusi lebih bersinergi sehingga dalam

menanggulangi dan menutup akses akses ke arah dimudahkan terjadi prostitusi di Kabupaten Pohuwato.

2. Pasal KUHP harus lebih ditegakkan yang mengenai pelacuran seperti penindakan germo atau orang orang yang tersangkut dalam prostitusi sehingga praktek prosetitusi tidak semakin meluas di Kabupaten Pohuwato.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, PT. Yarsif Watampone, Jakarta.
- _____, 1996, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Alam. A.S.. 1984. *Pelacuran dan Pemerasan Studi Sosiologis Tentang Eksploitasi Manusia Oleh Manusia*. Alumni. Bandung
- Andi Hamzah, 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- _____, 1992. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Jakarta.
- Arif Gosita, 2004, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan), BIP Kelompok*, Gramedia, Jakarta.
- Banger. W.A 1970. *Pengantar Tentang Kriminologi*. PT. Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arif, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung. Penerbit PT Citra Aditya Bakti.
- _____, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- _____, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cet III*, Bandung: PT. Citra Bakti.
- _____, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2002, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Gosita. Arif. 1933. *Masalah Korban Kejahatan Akademika*. Pressindo, Jakarta
- Hadsaami, Safi'e 1982. 1990 *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung.

- _____, 1990. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung.
- Mohammad Asmawi, 2005, *Lika-liku Seks Meyimpang Bagaimana Solusinya*, Yogyakarta: Darussalam Offset.
- Moch. Anwar, 1986. *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Alumni Bandung.
- Moeljanto, 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- prodjodikoro. Wirjono. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, LEPPEN UMI, Ujung Pandang.
- Sadarjoen, Supardi, Sawitri, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Refika Aditama Bandung, 2005.
- Salam, Faisal, Moch., *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Sudarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Penerbit Sinar Baru, Bandung.
- Supranto, 2003. *Metode penelitian dan statistic*, Pt Asdi Mahasatya, Jakarta
- Sulistyowaty Irianto 2008. **Perempuan dan Hukum menuju hukum yang berperspektif kesetaraan dan keadilan.**, Yayasan Obor Indonesia DKI jaya.
- Soedjono. D. 197 7. *Pelacuran Di Tinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat*, T. Karya Nusantara, Bandung.
- _____ 1986, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali, Jakarta
- _____ 1981. *Doktrin -Doktrin Kriminologi*. Alumni. Bandung.
- Soekanto. Soerdjono. 1982. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Alumni. Bandung.
- _____. 1982. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- _____. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- _____, 1983. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Suatu Tindakan Sosiologi Hukum) UI Press, Jakarta